



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 260 /KEP/HK/2022

TENTANG

PETA PROSES BISNIS

BADAN KEUANGAN DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2018 - 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, diperlukan efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan tugas serta hubungan kerja sehingga dapat menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peta Proses Bisnis yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit dalam Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peta Proses Bisnis Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Peta Proses Bisnis Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023.
- KEDUA** : Peta Proses Bisnis Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi :
- a. peta proses;
 - b. peta sub proses;
 - c. peta relasi; dan
 - d. peta lintas fungsi.
- KETIGA** : Peta Proses Bisnis Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 - 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 5 Agustus 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


V. VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.




PETA PROSES BISNIS

BADAN KEUANGAN DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2018 - 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas bimbingan-Nya sehingga Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menyelesaikan Peta Proses Bisnis Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023.

Peta Proses Bisnis Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT merupakan dokumen yang berisi diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar bidang untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan pendirian organisasi yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023 dan Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT Tahun 2018 - 2023. Peta Proses bisnis disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

Akhirnya semoga Peta Proses Bisnis ini dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta dapat meningkatkan kinerja seluruh aparatur pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT.

Kupang, Juli 2022

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



Drs. ZAKARIAS MORUK, MM

PEMBINA TAMAMA MADYA

NIP. 66312091986031016

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Peta Proses Bisnis Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT 2018-2023	1
I. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTT 2018-2023.....	1
II. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur	2
III. Telaahan peran serta dan keterlibatan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dalam mensukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah.....	3
IV. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	5
V. Peta Proses Bisnis Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ----	8
A. Peta Proses	8
B. Peta Sub Proses	10
C. Peta Relasi.....	19
D. Peta Lintas Fungsi (CFM)	20

DAFTAR GAMBAR

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR -----	7
Peta Sub Proses BK.01 Penganggaran-----	10
Peta Sub Proses BK.02 Pelaksanaan Dan Penatausahaan Keuangan-----	11
Peta Sub Proses BK.03 Pertanggungjawaban Dan Pelaporan -----	12
Peta Sub Proses BK.04 Pembinaan Dan Evaluasi Keuangan Kabupaten/Kota-----	13
Peta Sub Proses BK.05 Perencanaan, Pengelolaan Program, Data Dan Evaluasi --	14
Peta Sub Proses BK.06 Penatausahaan Keuangan -----	15
Peta Sub Proses BK.07 Pengelolaan Dan Pengembangan SDM -----	16
Peta Sub Proses BK.08 Pengawasan Internal -----	17
Peta Sub Proses BK.09 Pembangunan Zona Integritas -----	18
Peta Lintas Fungsi BK-01.1 Penyusunan Rancangan Kua Dan Ppas -----	20
Peta Lintas Fungsi BK-01.2 Review RKA SKPD -----	21
Peta Lintas Fungsi BK-01.3 Penyusunan Rancangan PERDA APBD DAN PERKADA Penjabaran APBD -----	22
Peta Lintas Fungsi BK-01.4 Pengesahan DPA SKPD -----	23
Peta Lintas Fungsi BK-02.1 Penyediaan Dana -----	24
Peta Lintas Fungsi BK-02.2 Pengajuan Dan Verifikasi SPP DAN SPM -----	25
Peta Lintas Fungsi BK-02.3 Penerbitan SP2D-----	26
Peta Lintas Fungsi BK-02.4 Release SP2D-----	27
Peta Lintas Fungsi BK-03.1 Fasilitasi Dan Verifikasi Laporan Keuangan SKPD ---	28
Peta Lintas Fungsi BK-03.2 Penyusunan LKPD -----	29
Peta Lintas Fungsi BK-03.3 Penyusunan Rancangan PERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD DAN PERKADA Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD-----	30
Peta Lintas Fungsi BK-04.1 Evaluasi RANPERDA dan RANPERKADA Kabupaten/Kota Tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD -----	31
Peta Lintas Fungsi BK-04.2 Penyusunan Keputusan Gubernur Tentang Hasil Evaluasi RANPERDA dan RANPERKADA Kabupaten/Kota Tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD -----	32
Peta Lintas Fungsi BK-04.3 FGD Pembinaan Dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota -----	33
Peta Lintas Fungsi BK-04.4 Monitoring Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota -	34
Peta Lintas Fungsi BK-05.1 Perencanaan Dan Pengelolaan Program -----	35
Peta Lintas Fungsi BK-05.2 Pengelolaan Data -----	36

Peta Lintas Fungsi BK-05.3 Evaluasi-----	37
Peta Lintas Fungsi BK-06.1 Penatausahaan Keuangan -----	38
Peta Lintas Fungsi BK-07.1 Perencanaan dan Formasi Pegawai -----	39
Peta Lintas Fungsi BK-07.2 Penilaian Prestasi Kinerja -----	40
Peta Lintas Fungsi BK-07.3 kenaikan Pangkat / Pensiun ASN -----	41
Peta Lintas Fungsi BK-07.4 Disiplin Pegawai -----	42
Peta Lintas Fungsi BK-08.1 Pelaksanaan SPIP -----	43
Peta Lintas Fungsi BK-09.1 Pembangunan Zona Integritas -----	44

LAMPIRAN**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : /KEP/HK/2022**TANGGAL** : 2022**PETA PROSES BISNIS BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NTT 2018-2023**

I. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTT 2018-2023

A. Visi :

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 yaitu: **“NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”**

B. Misi :

1. Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil.
2. Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*ring of beauty*).
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur untuk mempercepat pembangunan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
5. Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

C. Tujuan :

1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah.
2. Menciptakan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial.
3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan.
4. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (*prime mover*).
5. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat.
6. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan kepada semua penduduk.
7. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN.

D. Sasaran :

1. Meningkatnya ketersediaan, aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan.
2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah.
3. Terciptanya iklim investasi dan usaha yang kondusif serta kesempatan kerja yang merata bagi semua penduduk.
4. Meningkatnya peran semua penduduk dalam pembangunan daerah.
5. Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap rumah layak huni, air minum dan sanitasi layak bagi penduduk miskin.
6. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.
7. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah.
8. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (*Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness*) dengan pola pendekatan kawasan).
9. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur.
10. Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan.
11. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan.
12. Terwujudnya Penanggulangan Masalah Gizi Balita.
13. Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.

II. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Visi : "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil	1. Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian daerah	1. Meningkatnya ketersediaan aksesibilitas, kualitas, dan keamanan pangan
			2. Meningkatnya kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian daerah
			3. Terciptanya keamanan dan iklim investasi dan usaha yang berkualitas
			4. Meningkatnya kesempatan kerja bagi semua penduduk
		2. Meningkatkan akses pelayanan dasar rumah layak huni bagi penduduk miskin	1. Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan akses terhadap air minum serta sanitasi layak bagi penduduk miskin
		3. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan	1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 2. Meningkatnya ketangguhan bencana daerah
2.	Membangun NTT sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (<i>Ring of Beauty</i>)	1. Mewujudkan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi daerah (<i>prime mover</i>)	1. Terwujudnya pengembangan pariwisata NTT melalui pemenuhan unsur 5A pariwisata (Attraction, Accessibility, Accommodation, Amenities, dan Awareness) dengan pola pendekatan kawasan
3.	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan	1. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkualitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat	1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas infrastruktur
4.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	1. Meningkatkan mutu, akses dan relevansi layanan pendidikan kepada semua penduduk usia sekolah	1. Meningkatnya akses layanan pendidikan 2. Meningkatnya kualitas layanan Pendidikan
		2. Meningkatkan mutu dan akses layanan kesehatan kepada semua penduduk	1. Meningkatnya akses layanan kesehatan 2. Meningkatnya kualitas layanan

Visi : "NTT BANGKIT MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA"			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
			kesehatan
			3. Terwujudnya penanggulangan masalah Gizi Balita
5.	Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Menciptakan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN	1. Meningkatnya kualitas tatakelola panyelenggaraan pemerintahan 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan dan partisipati

III. Telaahan peran serta dan keterlibatan Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dalam mensukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah

Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Badan Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berhubungan dan berkaitan dengan pelayanan Badan Keuangan Daerah pada Misi ke 5 (lima) yaitu **"Mewujudkan Reformasi Birokrasi Pemerintahan untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik"**.

Mempedomani tujuan dan sasaran RPJMD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagai turunan dari Misi ke 5 Kepala Daerah dan Wakil Daerah, maka arah tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan Daerah sebagai berikut:

1. Tujuan

Adapun tujuan jangka menengah Badan Keuangan Daerah adalah :

- a. Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel.

Mewujudkan efisiensi dan efektifitas, sistem dan prosedur penganggaran dan pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan daerah yang sesuai peraturan yang berlaku untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas KKN serta mewujudkan masyarakat yang adil dan sadar hukum.

- b. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pengelola Keuangan Daerah yang Profesional, Handal dan Berkompeten.

Mewujudkan kualitas sumber daya manusia aparatur yang berkualitas sesuai tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan ketrampilan serta peningkatan kemampuan manajerial dan teknis pengelola keuangan daerah untuk menciptakan aparatur Pengelola Keuangan Daerah yang profesional, handal dan berkompeten.

- c. Mewujudkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana serta mengoptimalkan sarana dan prasarana guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan daerah.

2. Sasaran

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka dirumuskan sasaran strategis Badan Keuangan Daerah adalah :

- a. Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel yaitu :

- Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah.
- Meningkatnya pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten/Kota secara optimal.

- b. Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pengelola Keuangan Daerah yang Profesional, Handal dan Berkompeten yaitu :

- Meningkatnya pembinaan dan pendampingan teknis pengelolaan keuangan daerah kepada masing-masing Perangkat Daerah.
- Meningkatnya keikutsertaan Sumber Daya Manusia Aparatur pada Badan Keuangan Daerah dalam pendidikan dan pelatihan teknis.

- c. Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan Mewujudkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

- Meningkatnya administrasi pengelolaan keuangan daerah secara terpadu dan efektif serta terprogram.
- Meningkatnya ketersediaan sistem informasi elektronik dengan menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang dan mendukung kelancaran sistem pelayanan administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan.
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.
 - b. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.
 - c. Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.
 - d. Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
 - e. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah melalui Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

IV. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Badan Keuangan Daerah dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Keuangan Daerah mempunyai Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :


1. Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
2. Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Badan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan Daerah.
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan Daerah.
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan Daerah.
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang keuangan Daerah.
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Keuangan.
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

-
- c. Bidang Anggaran, terdiri atas :
- 1) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Pemerintahan.
 - 2) Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :
- 1) Sub Bidang Pembayaran Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum.
 - 2) Sub Bidang Pembayaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri atas :
- 1) Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang dan Penerimaan Pembiayaan.
 - 2) Sub Bidang Akuntansi Belanja, Aset, Hutang dan Pengeluaran Pembiayaan.
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Pembinaan Keuangan Kabupaten /Kota, terdiri atas :
- 1) Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah I.
 - 2) Sub Bidang Pembinaan dan Evaluasi Wilayah II.
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.


STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



V. Peta Proses Bisnis Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

A. PETA PROSES

Peta Proses adalah gambaran proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Peta Proses terdiri dari proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Proses utama merupakan proses yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam memenuhi permintaan atau kebutuhan organisasi/*stakeholder*/masyarakat pengguna layanan. Proses pendukung merupakan proses yang mendukung pelaksanaan proses utama yang berkaitan dengan fungsi manajerial organisasi. Proses lainnya merupakan tugas tambahan dalam rangka pencapaian proses utama. Peta Proses digambarkan dengan prinsip *Supplier-Input-Proses-Output-Customer*. Peta Proses pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur digambarkan sebagai berikut :




Penjelasan Proses :

1. Siklus pengelolaan keuangan daerah terdiri dari tahap-tahapan yang saling terkait erat dan setiap tahap tentunya memegang peranan penting dalam mensukseskan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Tahap awal yang dilaksanakan dalam siklus pengelolaan keuangan daerah yaitu tahap penganggaran yang merupakan suatu kegiatan yang memiliki makna yang krusial dalam menentukan arah pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran yang direncanakan. Hasil/output yang dihasilkan dari tahap penganggaran menjadi dasar atau landasan dalam melaksanakan tahap pelaksanaan dan penatausahaan. Dalam tahap pelaksanaan dan penatausahaan terdapat suatu proses berupa sistem akuntansi pemerintah daerah yang merupakan implementasi dari tahap penganggaran. Dengan demikian, adanya hubungan yang saling terkait antara tahap penganggaran dan tahap pelaksanaan dan penatausahaan dalam pengelolaan keuangan daerah.
2. Selanjutnya melalui sistem akuntansi pemerintah daerah yang dilaksanakan dalam tahap pelaksanaan dan penatausahaan akan menghasilkan laporan pelaksanaan anggaran yang menjadi dasar melaksanakan tahap pertanggungjawaban dan pelaporan. Suksesnya pelaksanaan tahap pelaksanaan dan penatausahaan sangat mempengaruhi hasil dari tahap pertanggungjawaban dan pelaporan. Keterkaitan keduanya sangat menentukan keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah.
3. RPJMD menjadi dasar perencanaan strategis;
4. Data Kepegawaian sebagai bahan pengelolaan dan pengembangan SDM;
5. Laporan keuangan sebagai bahan laporan keuangan pemerintah daerah;
6. Pembinaan Manajemen Resiko sebagai dasar sistem pengawasan internal;
7. Sarana dan prasarana TI mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT melakukan Sosialisasi dan Pendampingan Pembangunan Zona Integritas bagi Perangkat Daerah;
9. Pengelolaan SPBE dalam pengawasan dan pengendalian Dinas Komunikasi dan Informatika;
10. Progres pencapaian program dan kegiatan sebagai bahan evaluasi Bappelitbangda;
11. Progres pencapaian pelaksanaan anggaran sebagai bahan evaluasi;
12. Progres pencapaian pelaksanaan urusan kepegawaian sebagai bahan evaluasi Badan Kepegawaian Daerah;
13. Pengawasan Internal dikoordinasikan dengan Inspektorat Daerah;
14. Pembangunan Zona Integritas menjadi Bahan Evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Provinsi NTT terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi NTT.


B. PETA SUB PROSES

Peta Sub Proses adalah gambaran aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Setiap proses utama, proses pendukung dan proses lainnya yang telah digambarkan dalam Peta Proses harus dijabarkan dalam Peta Sub Proses dengan tetap memperhatikan prinsip *Supplier – Input – Proses – Output – Customer* dan hubungan antara sub proses dengan proses yang telah ditetapkan sebelumnya pada Peta Proses. Peta Sub Proses pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

PETA SUB PROSES BK.01 PENGANGGARAN




PETA SUB PROSES
BK.02 PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN




PETA SUB PROSES


BK.03 PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN




PETA SUB PROSES
BK.04 PEMBINAAN DAN EVALUASI KEUANGAN KABUPATEN/KOTA




PETA SUB PROSES
BK.05 PERENCANAAN, PENGELOLAAN PROGRAM, DATA DAN EVALUASI




PETA SUB PROSES
BK.06 PENATAUSAHAAN KEUANGAN




PETA SUB PROSES
BK.07 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM



PETA SUB PROSES
BK.08 PENGAWASAN INTERNAL




PETA SUB PROSES
BK.09 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS



C. PETA RELASI


Peta Relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan unit organisasi yang melaksanakan dan pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan unit organisasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.



D. PETA LINTAS FUNGSI (CFM)


Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

BK-01.1 PENYUSUNAN RANCANGAN KUA DAN PPAS




BK-01.2 REVIEW RKA SKPD

PERANGKAT DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH	TAPD
------------------	-----------------------	------




BK-01.3 PENYUSUNAN RANCANGAN PERDA APBD DAN PERKADA PENJABARAN APBD




BK-01.4 PENGESAHAN DPA SKPD

PERANGKAT DAERAH	TAPD	BADAN KEUANGAN DAERAH	PPKD	SEKDA
-------------------------	-------------	------------------------------	-------------	--------------




BK-02.1 PENYEDIAAN DANA





BK-02.2 PENGAJUAN DAN VERIFIKASI SPP DAN SPM

PERANGKAT DAERAH



BADAN KEUANGAN DAERAH




BK-02.3 PENERBITAN SP2D



BK-02.4 RELEASE SP2D




BK-03.1 FASILITASI DAN VERIFIKASI LAPORAN KEUANGAN SKPD




BK-03.2 PENYUSUNAN LKPD

PERANGKAT DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH	INSPEKTORAT	BPK RI	DPRD
------------------	-----------------------	-------------	--------	------




BK-03.3 PENYUSUNAN RANCANGAN PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN PERKADA PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD




BK-04.1 EVALUASI RANPERDA DAN RANPERKADA KABUPATEN/KOTA TENTANG APBD, PERUBAHAN APBD DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

PEMERINTAH KAB/KOTA	BADAN KEUANGAN DAERAH	TAPD KAB/KOTA
---------------------	-----------------------	---------------




BK-04.2 PENYUSUNAN KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANPERDA DAN RANPERKADA KABUPATEN/KOTA TENTANG APBD, PERUBAHAN APBD DAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

PEMERINTAH KAB/KOTA	BADAN KEUANGAN DAERAH	KEMENDAGRI	GUBERNUR
---------------------	-----------------------	------------	----------




BK-04.3 FGD PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA


BADAN KEUANGAN DAERAH	PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA	KEMENDAGRI
------------------------------	----------------------------------	-------------------



BK-04.4 MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA




BK-05.1 PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN PROGRAM




BK-05.2 PENGELOLAAN DATA


UNIT KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH	SEKRETARIAT BADAN KEUANGAN DAERAH	BADAN KEUANGAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH/STAKEHOLDER TERKAIT
---	--	-----------------------------	--




BK-05.3 EVALUASI




BK-06.1 PENATAUSAHAAN KEUANGAN



BK-07.1 PERENCANAAN DAN FORMASI PEGAWAI




BK-07.2 PENILAIAN PRESTASI KINERJA




BK-07.3
KENAIKAN PANGKAT / PENSIUN ASN


BADAN KEUANGAN DAERAH	BKD	BKN	SEKDA	GUBERNUR	PRESIDEN
-----------------------	-----	-----	-------	----------	----------




BK-07.4 DISIPLIN PEGAWAI



BK-08.1 PELAKSANAAN SPIP



BK-09.1 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS




 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT